



Jakarta, 28 November 2024 / November 28, 2024

Nomor / Number: 071/DIR-STP/XI/2024

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal / Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / *Disclosure on Material Transaction*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("**Perseroan**"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31**") and (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, we, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (the "**Company**"), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Name of the Issuer or Public Company</i>	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (Perseroan) / (Company)
Bidang Usaha / <i>Business activities</i>	Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi. / <i>Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.</i>

Telepon / <i>Telephone</i>	: (6221) 5794-0688
Faksimili / <i>Facsimile</i>	: (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	: corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	25 November 2024 / November 25, 2024
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan; / <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (" Protelindo "); 3. PT Iforte Solusi Infotek (" Iforte "); 4. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (" IBST "); and 5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (" Bank ").



3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Bersama Pembiayaan tertanggal 25 November 2024 antara Perseroan, Protelindo, Iforte, dan IBST sebagai para peminjam dan Bank sebagai pemberi pinjaman (" Perjanjian Fasilitas "). / <i>The Signing of the Jointly Facility Agreement November 25, 2024, made between the Company, Protelindo, Iforte, and IBST as borrowers and Bank as the lender ("Facility Agreement").</i>
4.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Berikut adalah syarat dan ketentuan penting berdasarkan Perjanjian Fasilitas: / <i>The following are the key terms and conditions under the Facility Agreement:</i> 1. Komitmen / <i>Commitment</i> : Rp1.000.000.000.000.-. / <i>IDR1.000.000.000.000.</i> 2. Tanggal Jatuh Tempo Akhir / <i>Final Maturity Date</i> : 60 bulan sejak tanggal realisasi pembiayaan. / <i>60 months prior to the realization date of the facility.</i> 3. Para peminjam akan secara tanggung renteng untuk memastikan pemenuhan kewajiban di antara para peminjam berdasarkan Perjanjian Fasilitas. / <i>The Borrowers will provide a joint liability to ensure the fulfillment obligations among the borrowers under the Facility Agreement</i> 4. Hukum yang berlaku / <i>Governing Laws</i> : Hukum Indonesia. / <i>Law of Indonesia..</i>
5.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Perjanjian Fasilitas tersebut tidak memiliki dampak negatif yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The performance of such Facility Agreement does not have negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
6.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam / <i>The execution of the Facility Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i> (i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of OJK Rule 42, i.e. a loan received directly from banks; dan/ and</i> (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan



		Terkendali / <i>Clause 6, section (b) letter (e) of POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i> 2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. / <i>The signing of the Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42 and not a material transaction as referred to the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.</i>
--	--	---

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

PAtas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.



Hartono Tanuwidjaja
Sekretaris Perusahaan

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).